

22 April 10

4 lml

91/25-03-11



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 510 /MENKES/SK/ IV /2010**

TENTANG

**PEDOMAN HARGA PENGADAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS - FDC
TAHUN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Kesehatan, pengadaan Obat Anti Tuberkulosis – FDC perlu dilaksanakan secara efektif, efisien dan manfaat bagi kelancaran Pelayanan Program Kesehatan;
 - b. bahwa untuk Obat Anti Tuberkulosis – FDC yang akan diadakan harus dijamin keamanan, mutu maupun khasiatnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Harga untuk Pengadaan Obat Tuberkulosis - FDC untuk Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/SK/V/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN HARGA PENGADAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS - FDC TAHUN 2010



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua : Harga Obat Anti tuberkulosis – FDC adalah harga obat persatuan kemasan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan merupakan franko Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai berikut:
- Mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);
 - Pengadaan obat Anti tuberkulosis – FDC dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
 - Pengadaan Obat Anti tuberkulosis – FDC dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 842/MENKES/SK/X/2006 tentang Harga Obat OAT-FDC Kategori I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2010



MENTERI KESEHATAN,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH /

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati, Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 510/MENKES/SK/IV/2010

Tanggal : 22 April 2010

DAFTAR HARGA OBAT ANTI TUBERKULOSIS FIXED DOSE COMBINATION
TAHUN 2010

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA + Ppn
1	2	3	4
1	OAT-FDC Kategori 1	Paket	Rp. 360,000
2	OAT-FDC Kategori 2	Paket	Rp. 1,200,000
3	OAT-FDC Kategori sisipan	Paket	Rp. 160,000
4	OAT-FDC Kategori anak	Paket	Rp. 215,000



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH